



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.162, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Administrasi.
Penyelenggaraan. Seleksi. Diklat PIM II. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-02.DL.07.02 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN
SELEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, diperlukan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II untuk pegawai yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya seleksi bagi calon peserta;
 - c. bahwa untuk mewujudkan obyektifitas dan penyeragaman pelaksanaan seleksi, diperlukan pengaturan ketentuan mengenai seleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di lingkungan Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan seleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Administrasi Penyelenggaraan Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Nomor 4017);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I, II, III dan IV;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 542/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.01-OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN SELEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 1

Pedoman Administrasi Penyelenggaraan Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-02.DL.07.02 Tahun 2009
TANGGAL : 3 Juni 2009

**PEDOMAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN SELEKSI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II (DIKLATPIM TK.II)
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah unsur yang mengawaki Departemen dalam mengemban tugas sesuai dengan kedudukan, fungsi dan perannya. Oleh karena itu setiap pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia diuntut untuk memiliki kualitas yang di persyaratkan pada tingkatannya, baik yang menyangkut aspek kepribadian/Kejiwaan, mental, jasmani dan yang paling utama adalah aspek Sumber Daya Manusia
- b. Dalam Rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan mengikuti Pendidikan Latihan Kepemimpinan Tingkat II di pandang perlu untuk di adakan seleksi berdasarkan persyaratan dan kriteria serta mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan
- c. Agar proses seleksi terhadap pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka dipandang perlu adanya sebuah pedoman administrasi penyelenggaraan seleksi Diklatpim Tingkat II

2. Maksud Tujuan

a. Maksud

Sebagai pedoman agar diperoleh kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan khususnya bagi para pejabat yang menangani atau terlibat langsung dalam proses seleksi Diklatpim Tingkat II dilingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

b. Tujuan

- 1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas dan jabatan eselon III secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansinya.
- 2) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.